

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TERM OF REFERENCE (TOR)**

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| OPD             | : | Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat   |
| Unit Organisasi | : | Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan  |
| Program         | : | Pengelolaan Hutan   |
| Sasaran Program | : | Pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan dan atau Kerjasama Pemanfaatan Hutan KPHP Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat |
| Kegiatan        | : | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung   |
| Sub Kegiatan    | : | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi   |
| Keluaran        | : | Jumlah Data dan Informasi terkait PBPH di Kawasan Hutan Produksi di Provinsi Sumatera Barat secara berkala                      |
| Hasil           | : | Tersedianya unit pemanfaatan hutan di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang termanfaatkan                               |

### **A. LATAR BELAKANG**

#### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 3687);
- b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3888), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6841);
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6841);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6841);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6635);
- f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
- g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);

- h. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat seluas 2.600.286 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam ) Hektar, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 35/Menhut-II/2013;
- i. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.447/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2021 tanggal 6 Agustus 2021 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Sumatera Barat;
- j. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Tahun 2020;
- k. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 207);
- l. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 92 Tahun 2012 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2031 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Sumatera barat tahun 2012-2031 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 45);
- m. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 108);
- n. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 3);
- o. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 40).

## 2. Gambaran Umum

Hutan merupakan sumber daya alam terbarui yang memiliki nilai ekologi, ekonomi dan sosial yang penting serta berkontribusi besar terhadap kehidupan manusia. Fungsi hutan penting tersebut di antaranya adalah sebagai pengatur hidroorologi, filter polusi udara, penyuplai Oksigen (O<sub>2</sub>), menjaga kesuburan tanah, pengawetan keanekaragaman hayati serta sebagai sumber plasma nutfah. Disisi lain, hutan dan kawasan hutan itu sendiri mengalami perubahan yang dinamis sejalan dengan perkembangan pembangunan dan jumlah penduduk yang berakibat meningkatnya kebutuhan akan lahan hutan, meningkatnya permintaan akan produk-produk hasil hutan (baik kayu maupun non kayu) serta meningkatnya tekanan terhadap hutan dan kawasan hutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 bahwa Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat KPHP adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari Kawasan Hutan Produksi.

Perubahan hutan dan kawasan hutan sangat mungkin terjadi di Provinsi Sumatera Barat, mengingat kebutuhan akan lahan yang cukup tinggi serta

wilayah Sumatera Barat yang rawan terhadap bencana alam (banjir, tanah longsor, gempa bumi dan tsunami). Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sangat berkepentingan dengan pemantauan perubahan-perubahan yang terjadi pada kawasan hutan, karena sebagian besar kawasan hutan di Sumatera Barat merupakan kawasan hutan Lindung, hutan produksi dan hutan konservasi (Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam) yang harus selalu terjaga keberadaannya.

Upaya untuk mendapatkan informasi wilayah usaha pada kawasan hutan produksi dapat dilakukan dengan dilaksanakannya Inventarisasi Hutan Produksi oleh KPHP sehingga di dapatkan data potensi hasil hutan bukan kayu (HHK), hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan Potensi Jasa Lingkungan di dalam kawasan hutan produksi. Dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat bertugas untuk melaksanakan bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi terhadap sub kegiatan penyediaan data dan informasi wilayah usaha pada kawasan hutan produksi yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) unit KPHP lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yaitu KPHP Dharmasraya (Unit IX), KPHP Pesisir Selatan (Unit X) dan KPHP Mentawai (Unit XI dan XII).

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui DPA-OPD Tahun 2023 telah mengalokasikan dana sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi.

### **3. Keterkaitan Program dan Kegiatan**

Pengelolaan hutan merupakan kegiatan kehutanan yang mencakup kegiatan merencanakan, menggunakan, memanfaatkan, melindungi, rehabilitasi serta mengembalikan ekosistem hutan yang didasarkan pada fungsi dan status suatu kawasan hutan. Pengelolaan hutan pada kawasan hutan produksi lebih mengedepankan pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK), hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan Jasa lingkungan dengan tetap melakukan kewajiban untuk mengembalikan ekosistem hutan tetap lestari.

Guna mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan perlu didukung oleh penyediaan data dan informasi wilayah usaha di kawasan hutan produksi. Dimana output dari kegiatan ini adalah tersusunnya Dokumen Informasi Wilayah Usaha pada Kawasan Hutan Produksi.

## **B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

### **1. Uraian Kegiatan**

Sub Kegiatan penyediaan data dan informasi wilayah usaha di kawasan hutan produksi adalah salah satu sub kegiatan dari Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang terdapat dalam Program Pengelolaan Hutan.

### **2. Sasaran Kegiatan**

Sasaran dari Sub kegiatan penyediaan data dan informasi wilayah usaha di kawasan hutan produksi yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berupa Monitoring dan Evaluasi, penyediaan data dan informasi usaha di Kawasan Hutan Produksi yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) unit UPTD KPHP Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

### **3. Ruang Lingkup Kegiatan**

Ruang lingkup Pelaksanaan Sub kegiatan penyediaan data dan informasi wilayah usaha di kawasan hutan produksi adalah data dan informasi terkait saldo awal, perubahan dan saldo akhir dari :

- a. Data Fungsi Kawasan Hutan, Tipe Hutan dan Kondisi Hutan
- b. Data Sumber Daya Hutan meliputi
  - Luas Sumber Daya Hutan (dalam satuan Ha)

- Potensi Kayu Semua Jenis (M3)
- Potensi Kayu Jenis Perdagangan (M3)
- Potensi Non Kayu Jenis Rotan (SU/Satuan ukuran tiap jenis)
- Potensi Non Kayu Jenis Bambu (SU/Satuan ukuran tiap jenis)
- Potensi Satwa Dilindungi (dalam satuan ekor per jenis satwa)
- Potensi Satwa Tidak Dilindungi (dalam satuan ekor per jenis satwa)

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

#### 1. Maksud Kegiatan

Maksud dari sub kegiatan ini adalah melaksanakan Monitoring serta Evaluasi pelaksanaan pengumpulan data dan informasi wilayah usaha pada kawasan hutan produksi pada 3 (tiga) UPTD KPHP lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

#### 2. Tujuan Kegiatan

Tersedianya dokumen informasi wilayah usaha pada kawasan hutan produksi pada 3 (tiga) UPTD KPHP lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

### D. INDIKATOR KELUARAN

Keluaran dari sub kegiatan ini yaitu :

1. Output : Dokumen Informasi Wilayah Usaha pada Kawasan Hutan Produksi wilayah kelola KPHP di Provinsi Sumatera Barat.
2. Outcome: Terkumpulnya Informasi Wilayah Usaha pada Kawasan Hutan Produksi wilayah kelola KPHP di Provinsi Sumatera Barat.
3. Sasaran : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Data dan Informasi Usaha Hutan Produksi pada 3 (tiga) UPTD KPHP lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. yaitu; UPTD KPHP Dharmasraya (Unit IX), UPTD KPHP Pesisir Selatan (Unit X) dan UPTD KPHP Mentawai (Unit XI dan XII)

### E. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

#### 1. Metoda Pelaksanaan

Metode penyusunan dokumen Informasi Wilayah Usaha pada Kawasan Hutan Produksi adalah metode objektif praktis yaitu melalui pengumpulan data sekunder baik yang ada di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, UPTD KPHP lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Pemegang PBPH dan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan maupun Instansi terkait. adapun tahapan yang dilakukan dalam metode objektif praktis tersebut meliputi:

##### a. Pengumpulan Data

Melakukan pengumpulan data dan informasi wilayah usaha pada Kawasan Hutan Produksi oleh UPTD KPHP lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan di movev oleh Tim dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

##### b. Penyusunan Dokumen Informasi Wilayah Usaha

UPTD KPHP melakukan penyusunan dokumen informasi wilayah usaha di wilayah kelolanya dan selanjutnya direkap oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat .

#### 2. Tahapan pelaksanaan

##### a. Persiapan

Sebelum pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung perlu dipersiapkan sebagai berikut :

- SK kegiatan
- Jadwal Pelaksanaan

- RAB Pelaksanaan Kegiatan
  - Petunjuk pelaksanaan kegiatan.
  - Surat perintah tugas dan kelengkapan administrasi.
  - Daftar isian pelaksanaan kegiatan (Tabel data) untuk pengumpulan data baik data sekunder maupun primer.
- b. Rapat Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan
- Undangan peserta rapat
  - Persiapan lokasi tempat rapat
  - Diskusi
  - Notulen rapat
- c. Pelaporan akhir kegiatan
- Pembuatan laporan akhir kegiatan dengan format

#### I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang.
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Sasaran
- D. Personil
- E. Sumber Dana

#### II. METODE PELAKSANAAN

#### III. HASIL PELAKSANAAN

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

#### V. PENUTUP

#### VI. LAMPIRAN

### F. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi dilaksanakan pada 3 (tiga) UPTD KPHP Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yaitu UPTD KPHP Dharmasraya, UPTD KPHP Pesisir Selatan dan UPTD KPHP Mentawai.


### G. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

Pelaksana dan Penanggungjawab Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi Tahun Anggaran 2022 adalah :

- Penanggungjawab : Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
- Pelaksana Teknis Kegiatan : Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
- Bendahara : Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Kehutanan
- Pelaksana : Personil Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (Pejabat Struktural, Fungsional tertentu dan Fungsional Umum)

Lebih jelas dapat dilihat pada bagan struktur organisasi pelaksana kegiatan di bawah ini:

**STRUKTUR ORGANISASI SUB KEGIATAN  
PENILAIAN RENCANA PENGELOLAAN DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI**



**H. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN**

Sub kegiatan penyediaan data dan informasi wilayah usaha di kawasan hutan produksi dilaksanakan pada Januari 2023 s/d Desember 2023.

**I. BIAYA YANG DIPERLUKAN DALAM KEGIATAN**

Biaya yang diperlukan untuk mencapai target kinerja sub penyediaan data dan informasi wilayah usaha di kawasan hutan produksi Tahun Anggaran 2023 dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dengan rincian pada RAB terlampir.

Padang, Januari 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN,

**SAYOGO HUTOMO, S.Hut, MP**

Pembina Tk. I

NIP. 19750228 200003 1 003